

**TRANSPARANSI TATA KELOLA KEUANGAN DI BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG**

Disusun Oleh

SITI NURAHMA JULI

No. Stambuk : 105640163412



**PROGRAM STUDY ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**TRANSPARANSI TATA KELOLA KEUANGAN DI BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

SITI NURAHMA JULI

Nomor Stambuk : 105640163412

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Siti Nurahma Juli
Nomor Stambuk : 105640163412
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Muhammadiyah, MM

Pembimbing II



Muchlas M. Tahir, S.IP., M.Si

Mengetahui

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian Skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor. 134/FSP/A.1-VIII/VIII/39.2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Kamis, 30 Agustus 2018.

TIM PENILAI

Ketua,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

Penguji:


1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)


 (.....)

2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM


 (.....)

3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si


 (.....)

4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si


 (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurahma Juli

No Stambuk : 105640153412

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi mengenai Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang benar benar merupakan hasil karya saya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 10 September 2018

Yang Membuat Pernyataan



Siti Nurahma Juli

ABSTRAK

Siti Nurahma Juli. Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. (dibimbing oleh H. Muhammadiyah dan Muchlas M Tahir)

Artikel ini mendiskusikan tentang Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dalam penelitian jumlah informan ada 8 orang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan disusun dengan jelas dan sistematis. Teknik analisis data dilakukan melalui 4 tahap yaitu, Pengumpulan data, reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional telah terlaksana yang dapat dilihat dari tiga (3) aspek yaitu : 1). Pertanggung jawaban secara terbuka, dimana setiap bulannya rutin disampaikan kepada msasyarakat melalui pertemuan Ketua BAZNAS dengan Ketua UPZ (Unuit Pengumpul Zakat) yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Enrekang. 2). Aksesibilitas atau kemudahan akses, dimana BAZNAS telah menyediakan layanan online yang dapat di akses oleh masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang lebih banyak lagi. 3). Publikasi laporan keunagan dan informasi kerja dalam hal ini Ketua atau Wakil Ketua BAZNAS bekerja sama dengan Ketua UPZ yang ada di setiap kecamatan untuk melaporkan hasil kerjanya.

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Transparansi Tata Kelola Keuangan ini adalah (a) Faktor pendukung, adanya dukungan regulasi dan standar Syariah PSAK 109 akuntansi Syariah. (b) Faktor penghambat tidak meratanya jaringan yang ada di Kabupaten Enrekang sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahui informasi dari BAZNAS.

Kata Kunci : Transparansi, Tata Kelola, Keuangan, Zakat

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Muhammadiyah, MM selaku Pembimbing I dan Bapak Muchlas M Tahir, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada para pegawai atau karyawan Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
5. Kedua orang tua saya Bapak Momon Juli dan Ibu Nurmala S.Pd yang senantiasa memberikan semangat, dorongan dan bantuan baik moril maupun materil.

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama dibangku kuliah.
7. Kepada adik saya Syamsul Alam Juli dan teman saya Sri Reski Pratiwi AS yang selalu membantu dan memotivasi saya untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan juga kepada Dian Mutmainnah Arsyam selaku teman seperjuangan untuk mencapai gelar S.IP yang selalu menemani dalam setiap urusan di kampus.
8. Teman-teman Angkatan 2012 kelas B yang telah memberikan warna-warni dalam kehidupan penulis, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu (jarak telah memisahkan kita, tapi indahnnya kebersamaan akan tetap menjadi kenangan yang tak terlupakan).

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 10 September 2018

Siti Nurahma Juli

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Transparansi.....	8
B. Konsep Manajemen Keuangan Daerah.....	16
C. Regulasi Transparansi Keuangan.....	23
1. Transparansi Tahap Penganggaran.....	23
2. Transparansi Tahap Pelaksanaan.....	24
3. Transparansi Tahap Pelaporan dan Pemeriksaan.....	26
D. Konsep Pengelolaan Zakat.....	27
E. Kerangka Pikir.....	30
F. Fokus Penelitian.....	31
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
 BAB III METODE PENELITIAN.	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37

F. Teknik Analisi Data.....	37
G. Pengabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
1. Batas-batas Daerah Kabupaten Enrekang.....	41
2. Keadaan Sistem Sosial.....	42
3. Pemerintahan.....	43
4. Keadaan Penduduk.....	44
5. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang.....	45
6. Tujuan.....	46
7. Sasaran.....	47
8. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.....	48
B. Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.....	51
1. Pertanggungjawaban Secara Terbuka.....	52
2. Aksesibilitas (Kemudahan Akses).....	55
3. Publikasi Laporan Keuangan.....	58
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.....	63
1. Faktor Pendukung.....	64
2. Faktor Penghambat.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTARPUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transparansi keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penelitian yang menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Mulyana dalam Hehannusa, 2015).

Transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam proses pengambilan keputusan. Adanya

keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi sulit bahkan tidak mungkin menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam rangka menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas teritorial suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat batasbatas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti. Seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima informasi (M.Tahir, 2014).

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Kumalasari, 2016). Untuk mengukur transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah maka menurut Conyers (dalam Mesak, 2014: 24) sangat penting menggunakan indikator sebagai berikut: (1) Adanya pertanggungjawaban terbuka; (2) Adanya aksesibilitas atau

kemudahan akses yang dapat dicapai oleh seluruh stakeholders terhadap laporan keuangan; (3) Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah disparitas dan kemiskinan. Data terakhir pada bulan september 2017 mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen) (BPS, 2017). Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia ke dalam berbagai tindakan kejahatan dan tindakan kriminalitas akibat desakan ekonomi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan kemiskinan dapat membawa manusia jatuh dalam kekufuran. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya sistem kesejahteraan yang berkelanjutan (Supanra, 2014). Melihat problematika ini sudah sepantasnya untuk memperhatikan salah satu solusi dalam Islam untuk dapat menyejahterakan masyarakat yaitu dengan zakat, sedekah dan wakaf yang berbentuk amal jariyah. Dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan adanya kerjasama pemerintah dan transparansi dalam menyalurkan dan mengelola zakat yang dikeluarkan oleh muzakki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah maju pemerintahan reformasi dalam mengatasi kebutuhan akan peraturan yang jelas tentang pengelolaan zakat serta pengakuan eksistensi organisasi pengelola zakat. Selama ini muncul anggapan bahwa zakat kurang disosialisasikan dan diimplementasikan secara jelas. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pola pelaksanaan pengumpulan zakat yang selama ini telah berlangsung di masyarakat terutama yang dilakukan oleh LSM atau yayasan yang

tumbuh dalam masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat ini memberikan kejelasan dan pengakuan terhadap keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh swasta.

Permasalahan kemudian yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang adalah kurang transparannya pengelolaan keuangan bahkan diakui oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional bahwa masih belum lengkap perangkat dan sistem yang ada, sementara penyaluran zakat berbeda dengan dana sosial lainnya, harus terikat dengan syariat yang cukup ketat (Tribun Enrekang, 2017). Hal ini malah berbanding terbalik dengan dijadikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang sebagai salah satu percontohan Badan Amil Zakat di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan di lapangan kondisi yang kondusif dalam mewujudkan transparansi pengelolaan zakat belum terwujud hal ini didasarkan pada kurangnya informasi yang diumumkan kepada publik terkait pengelolaan dana zakat mesti ada kejelasan yang ditunjukkan kepada para *muzakki* agar terwujud pengelolaan zakat yang transparan di Kabupaten Enrekang. Pemerintah perlu melakukan pendekatan dan penekanan terhadap pentingnya transparansi pengelolaan zakat selain itu permasalahan lain yang diamati adalah distribusi zakat yang belum diketahui secara jelas muaranya oleh karena itu diperlukan penelitian untuk menguraikan permasalahan tersebut baik dari aspek proses dan

output pelaksanaan pengelolaan zakat yang dipandang peneliti dari aspek transparansi.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Randa (2017) terkait penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah di kecamatan Curio kabupaten Enrekang dimana menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Curio dalam penerapan dan penegakan supremasi hukum dilakukan secara transparan melibatkan partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam penyelesaian konflik baik dalam lembaga pemerintahan ataupun dalam masyarakat yang kebanyakan selesai dengan damai. Selain itu penelitian oleh Zalsabilah (2016) terkait pengelolaan keuangan kabupaten Enrekang dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Enrekang belum dapat mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal, terutama bila dilihat dari segi pengaturan hukumnya (peraturan daerah) sudah cukup memadai, dan dalam taraf sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal juga tidak terjadi benturan dan tumpang tindih atau bertentangan antara satu peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Berdasarkan persoalan yang terjadi serta pandangan terhadap penelitian yang pernah dilakukan maka peneliti tertarik mengambil judul ***“Transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana transparansi tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang?
2. Faktor apa yang mempengaruhi terwujudnya transparansi tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah

1. Untuk mengetahui transparansi tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya transparansi tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu Pemerintahan khususnya pengembangan konsep *Good*

Governance terkait Transparansi Tata Kelola Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang..

2. Secara Praktis

a. Bagi aparat pemerintah daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat pemerintah Kabupaten Enrekang serta seluruh staf yang ada di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.

b. Bagi masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat akan proses transparansi tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang serta faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya transparansi tata kelola keuangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Transparansi

Transparansi (*Transparency*) berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian

transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Kumalasari, 2016: 3).

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Terdapat beberapa pengertian tentang transparansi publik (Apriani, 2017: 13-14) yaitu :

1. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
2. Transparansi adalah Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Dari definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Transparansi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi, seperti dikemukakan menjelaskan terdapat beberapa dimensi transparansi

yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik atau badan hukum (Abidin dalam Apriani, 2017: 14-15), yaitu :

1. Transparansi Proses, terkait dengan prosedur pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kecukupan informasi yang diberikan pada publik.
2. Transparansi Kejujuran dan Transparansi Hukum, transparansi kejujuran berkaitan dengan keterbukaan atas tindakan yang tidak bertentangan dengan bentuk penyalahgunaan jabatan (*abuse a power*), sedangkan transparansi hukum berkaitan dengan jaminan akan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Transparansi Program, terkait dengan pertimbangan atas pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan serta program yang memberikan hasil optimal.
4. Transparansi Kebijakan, terkait dengan keterbukaan setiap organisasi terkait atas kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan.

Menurut Bachtiar (2001 : 135) ciri - ciri transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan dari peranan dan tanggung jawab sektor pemerintah harus dengan jelas dibedakan dari bagian-bagian lain dengan baik.
2. Tersedianya informasi kepada publik harus disediakan dengan lengkap mengenai aktivitas keuangan pemerintah sebelumnya, masa sekarang, dan yang akan diproyeksikan.
3. Keterbukaan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan dianggarkan.

4. Diperolehnya kepastian yang independen atas integritas.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa, karena itu kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut. Meuthia dalam (Rahayu, 2017: 420) menyatakan bahwa Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip ini memiliki dua aspek yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Conyers (dalam Mesak, 2014: 24) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam dalam usaha transparansi pembangunan daerah, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk-beluk

proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan. Dengan demikian partisipasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria sebagai berikut : (1) Adanya pertanggungjawaban terbuka; (2) Adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang dapat dicapai oleh seluruh stakeholders terhadap laporan keuangan; (3) Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Sedangkan penjelasan akan keuangan publik, pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Dari konsep dan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “Transparansi” dalam kajian ini adalah suatu upaya pemerintah daerah yang secara sengaja menyediakan semua informasi menyangkut dana yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan

untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya.


Dwiyanto (dalam Agustin, 2017: 4) mengemukakan ada tiga indikator transparansi yang dapat digunakan. Indikator pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan pelayanan publik disini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk sebuah pelayanan publik, serta tata cara dalam proses pelayanan publik. Persyaratan yang harus dipenuhi harus terbuka dan mudah diketahui oleh para pengguna atau stakeholder lain. Penyelenggaraan pelayanan harus berusaha menjelaskan kepada para pengguna mengenai persyaratan yang harus dipenuhi berserta alasan diperlukannya persyaratan itu dalam proses pelayanan publik. Indikator yang kedua dari transparansi menunjuk kepada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain. Maksud dipahami disini bukan hanya dalam arti literal semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan itu. Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang diperlukan untuk sebuah pelayanan sebagaimana adanya merupakan hal yang paling penting bagi para pengguna. Jika rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh para pengguna, maka kepatuhan terhadap prosedur dan aturan akan mudah diwujudkan dan dipahami dalam proses penyelenggaraan publik. Indikator ketiga dari transparansi adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan seluruh proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Semakin mudah pengguna dan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik maka semakin tinggi.

Teori keagenan (*Agency Theory*) (Salle, 2016: 6) diyakini sebagai asal usul pentingnya transparansi keuangan. Teori keagenan yang dikenal dalam lingkup manajemen perusahaan menjelaskan adanya hubungan antara agen (manajer atau pengelola perusahaan) dengan prinsipal (pemilik modal, pemilik saham). Dalam hubungan keagenan ini, agen yang diberi tugas mengelola sumber daya perusahaan termasuk keuangan sangat mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan mengabaikan kepentingan pemilik (prinsipal). Hal itu dapat terjadi dalam hubungan keagenan karena agen menguasai banyak informasi terkait sumber daya, program dan aktivitas operasi perusahaan.

Di sisi lain prinsipal yang diasumsikan jauh dari kegiatan operasional organisasi, tidak terlibat dalam manajemen, dan sangat minim informasi. Dalam kondisi ini muncul masalah asimetri informasi – kondisi dimana agen memiliki banyak informasi dan dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, sedang prinsipal yang kekurangan informasi sangat mungkin dirugikan dengan keputusan agen. Untuk itu mereka harus membuat laporan (menyampaikan informasi) kepada pemilik. Informasi yang disampaikan oleh agen kepada prinsipal harus diuji (diverifikasi) kebenarannya. Informasi yang terkait dengan keuangan dalam konsep akuntansi dikerjakan oleh pemeriksa eksternal. Proses lahirnya kebutuhan transparansi informasi dalam teori keagenan.

Transparansi Informasi Dalam Teori Keagenan



Pengertian transparansi juga dikenal dalam administrasi pemerintahan. Krina (2003:14) menjelaskan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009 : 18) yang mengutip pendapat UNDP menyatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Sejumlah temuan penelitian di berbagai Negara menjelaskan bahwa pemerintah di negara demokrasi telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan (transparency)

informasi bagi publik berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Transparansi akses informasi menjadi salah satu hal penting dalam pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah.

Dalam konsep administrasi publik disebutkan bahwa hak atas informasi meliputi : 1. Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (*right to observe*); 2. Hak publik untuk mengakses informasi (*public access to information*); 3. Hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan (*right to participate*); 4. Kebebasan berekspresi yg salah satunya diwujudkan kebebasan pers (*free & responsible pers*); 5. Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak di atas diabaikan (*right to appeal*) baik melalui administrasi maupun adjudikasi (menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrase maupun pengadilan).

B. Konsep Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memafaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan. Sehingga dengan adanya pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan, dan pengelolaan daerah tersebut dikenal dengan manajemen

keuangan daerah. Manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Pertama prinsip transparansi atau keterbukaan yaitu memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Kedua prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif (Kumalasari, 2016: 4).

Pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bagaimana penyediaan, pelaporan dan penyampaian informasi keuangan suatu pemerintahan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan yang akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial (Suwardjono, 2012:110). Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, peraturan yang berlaku termasuk PABU, dan mekanisme

penyampaian informasi. Sedangkan laporan keuangan merupakan medium dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu daerah dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah.

Kinerja Keuangan Daerah Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat ukur untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerahnya antara lain; 1) Rasio Efisiensi dan, 2) Rasio Efektivitas.

Rasio Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Deddy dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi

cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya.

Konsep Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hal daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Modul Pelatihan Pendapatan Daerah: 20).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

Tata kelola yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Oleh karena proses akuntansi sektor publik merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Sujarweni (2015 : 1) Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang yakni sebagai berikut. 1. Akuntansi Pemerintah Pusat 2. Akuntansi Pemerintah Daerah 3. Akuntansi Desa 4. Akuntansi Tempat Ibadah: Masjid, Gereja, Pura, Wihara 5. Akuntansi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) 6. Akuntansi Yayasan 7. Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi 8. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit.

Betapa pentingnya standar akuntansi dijadikan acuan dalam penyiapan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. (Hariadi

dkk, 2010:115). PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1, menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Setelah itu Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik patut untuk menjadi perhatian utama dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas adalah konsep penting dimana konsep ini memiliki dampak terhadap semua aspek operasional pemerintah. Hal yang menggarisbawahi adalah akuntansi untuk pelaporan, penjelasan dan justifikasi aktivitas dan pertanggungjawaban terhadap hasil yang dicapai (Eivani dan Emami, 2012: 25). Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik. PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan pemerintah terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Laporan Operasional 4. Neraca 5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Nordiawan & Ayuningtyas (dalam Suoth dkk, 2016: 616) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan

sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*) Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan data.
4. Kelangsungan organisasi (*viability*) Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.
5. Hubungan masyarakat (*public relation*) Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi

sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figure*) Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

C. Regulasi Transparansi Keuangan

Pada bagian ini dijelaskan regulasi transparansi keuangan dalam 3 tahapan siklus keuangan yaitu: tahapan penganggaran, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan.

(1) Transparansi Tahap Penganggaran

Ketentuan yang mengharuskan transparansi dalam tahapan penganggaran (penyusunan APBD) diatur dalam Pasal 103 Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa; a. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah; b. Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat; c. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan; d.

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, transparansi dalam tahap penganggaran diatur dalam PP 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Dalam aturan ini diatur bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD di daerah masing-masing dengan menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Pasal 11 dan 12 menyebutkan ketentuan tersebut: Pasal 11 Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing. Pasal 12 Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tujuan: a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah; b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah; c. membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah; d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah; e. menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan f. mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

(2) Transparansi Tahap Pelaksanaan

Pengaturan transparansi dalam tahap pelaksanaan anggaran dapat ditemukan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, khususnya pada pasal yang mengatur Pengendalian Internal a. Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah

yang dipimpinnya. b. Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. c. Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, (2) terselenggaranya penilaian risiko, (3) terselenggaranya aktivitas pengendalian, (4) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, dan (5) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, transparansi tahap pelaksanaan diatur dalam pengadaan barang/jasa (Peraturan Presiden Nomor 54/tahun 2010). Dalam regulasi ini Pemerintah mengharuskan keterbukaan informasi dalam pengadaan barang secara elektronik. Pasal 106 dan 107 yang berbunyi:

Pasal 106: (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Pasal 107: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (2) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (3) memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; (4) mendukung proses monitoring dan audit; dan (5) memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

(3) Transparansi Tahap Pelaporan dan Pemeriksaan

Regulasi yang mengharuskan transparansi diatur dalam (1) PP 24/2005 dan PP 71/ 2010, (2) UU 15/2004, dan (3) PP 3/2007. Dalam PP 24/2005 dan PP 71/ 2010 yang mengatur Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah: (1) masyarakat, (2) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan (4) pinjaman; dan pemerintah. Sebagai pengguna informasi, warga masyarakat pertamamata berhak atas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah. Warga masyarakat sebagai pengguna informasi keuangan harus mendapatkan laporan keuangan sesuai ketentuan di atas. Dalam Pasal 19 UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan ini tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi dari hasil pemeriksaan BPK (Pasal Regulasi lain yang mengatur transparansi dapat ditemukan dalam PP 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ILPPD).

Pasal 27 PP 3/2007 ini mengatur sebagai berikut: (1) Kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik. (2) Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah. (3) Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD. (4) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. (5) Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

D. Konsep Pengelolaan Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat memunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shalahu* ‘keberesan’ (Majma Lughah al-Arabiyyah, hlm 396). Sedangkan secara istilah zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Purwanto, April 2008). Sistem Akuntansi merupakan sekumpulan prosedur yang saling terkait satu sama lain dan membuat sebuah standar yang sama dalam menjalankan tugas organisasi (Krimiaji, 2010: 2). Prosedur tersebut dapat berupa kegiatan-kegiatan klerikal seperti tata cara penulisan, tata cara perhitungan, tata cara penyeleksian, dan prosedur lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sistem pengelolaan zakat dapat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Prosedur penerimaan zakat meliputi proses yang mengatur bagian penerimaan menerima zakat dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat. Sebaliknya, prosedur pengeluaran zakat menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat. Output dari sistem pengelolaan zakat adalah Laporan keuangan zakat yang disusun berdasarkan PSAK 109 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2011). Laporan keuangan yang dimaksud meliputi: (a) Neraca (Laporan posisi keuangan); (b) Laporan Perubahan Dana; (c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan; (d) Laporan Arus Kas; dan (e) Catatan atas laporan keuangan.

Fungsi sistem informasi akuntansi adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Penyusunan laporan keuangan (*financial statement*) melibatkan beberapa aktivitas sebagai berikut: (1) Membuat neraca saldo dengan tujuan untuk menguji keseimbangan debit dan kredit akuntansi. (2) Melakukan penyesuaian yaitu mencatat transaksi-transaksi khusus yang hanya dicatat pada akhir periode saja. (3) Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca (Laporan perubahan posisi keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntabilitas dan transparansi sangat dibutuhkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan Zakat. Berbagai pihak yang terkait dengan LAZ seperti muzaki, masyarakat, negara

menuntut agar LAZ lebih transparan dan akuntabel dalam laporan penggunaan dana tersebut. LAZ harus bersifat akuntabel terhadap berbagai pihak, yaitu penyandang dana, penerima manfaat, dan diri organisasi itu sendiri. Akuntabilitas pada penyandang dana merupakan akuntabilitas yang bersifat ke atas (upward), berupa hubungan antara organisasi dengan pihak donor, pemerintah badan-badan yang sengaja “memberikan dan khusus untuk tujuan khusus” kepada LAZ (Nikmatuniayah, 2015: 488).


Dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol muzaki atau masyarakat terhadap LAZ sehingga transparansi dikaitkan dengan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi penggunaan dana sebanyak mungkin. Masyarakat harus mengetahui sejumlah hal, antara lain: piagam organisasi, dan mekanisme kontrol internal dan eksternal. Christina. P & Irianto, Gugus (2013) telah menemukan akuntabilitas perpuluhan sebagai milik Tuhan, akuntabilitas perpuluhan sebagai tanda pengakuan, akuntabilitas perpuluhan sebagai tanda kasih dan kemurahan hati, akuntabilitas sebagai tanda iman dan kepercayaan, akuntabilitas perpuluhan.

Huda & Sawarjuwono, (2013: 4) telah mengidentifikasi persoalan akuntabilitas yang dihadapi organisasi pengelola zakat/ OPZ. Hasil riset menunjukkan tumpang tindihnya program pemberdayaan antar OPZ, data muzaki dan mustahik tidak akurat, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah bertentangan dengan program pendayagunaan, belum didapatkan model promosi murah dan keterbatasan tenaga amil yang profesional. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel dan

transparan. Manajemen LAZ secara berkala harus menerbitkan laporan keuangan. Laporan ini menjadi strategis dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada muzaki dan utamanya kepada Tuhan, sehingga akan menimbulkan kepercayaan terhadap muzaki.

E. Kerangka Pikir

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan dapat terwujud. Pelaksanaan transparansi pada pengelolaan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang dapat dinilai dengan indikator penilaian transparansi keuangan dari Conyers (dalam Mesak, 2014: 24) yaitu: (1) Adanya pertanggungjawaban terbuka; (2) Adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang dapat dicapai oleh seluruh stakeholders terhadap laporan keuangan; (3) Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Disamping itu penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang memengaruhi transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dijabarkan dalam kerangka pikir berikut:



F. Fokus Penelitian

1. Pertanggungjawaban secara terbuka, dimana Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini memberikan laporan pertanggungjawaban secara detail dan terbuka kepada masyarakat Kabupaten Enrekang mengenai keuangan BAZNAS.
2. Aksesibilitas (kemudahan akses), dimana pemerintah kabupaten Enrekang dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional memiliki sarana yang memadai dalam mendukung kemudahan akses serta kecepatan dalam

merespon kritikan dan masukan dari masyarakat kabupaten Enrekang setidaknya menghasilkan inovasi.

3. Publikasi Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja, dimana pemerintah kabupaten Enrekang dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional melaksanakan publikasi secara detail mengenai perkembangan keuangan kepada masyarakat serta hal-hal terkait laporan kinerja sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti secara mendalam akan perkembangan keuangan yang ada.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban secara terbuka, keterbukaan (openness) pemerintah daerah kabupaten Enrekang dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.
2. Aksesibilitas (kemudahan akses), yakni kemudahan akses serta kecepatan dalam merespon kritikan dan masukan dari masyarakat terkait pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang.
3. Publikasi Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja, pelaksanaan publikasi secara detail mengenai perkembangan keuangan kepada masyarakat serta hal-hal terkait laporan kinerja sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti secara mendalam akan perkembangan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini berlangsung selama dua bulan, mulai dari tgl 2 mei 2018 sampai 2 juli 2018 di Kabupaten Enrekang. Lokasi penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif dimana metode penelitan ini berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti padakondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah fenomologi yaitu peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh responden berkaitan dengan Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer, adalah sumber data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang tertentu yang berhubungan dengan penelitian yang dilkauan

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di ambil atau brsumber dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen pemerintah, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Ir. Mursjid Saleh Malappa	MS	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.	1
2.	Baharuddin, S.E	BH	Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.	1
3.	Hasan Sanda	HS	Ketua UPZ Kecamatan Baroko	1
4.	Mahmuddin, S. Pd	MH	Ketua UPZ Kecamatan Masalle	1
5.	Hasrullah	HS	Masyarakat	4
	Syamsul, S.Pd	SS	Masyarakat (PNS)	
	Damriah, S.Pd	DA	Masyarakat (PNS)	
	Abdul Malik, S.Ag	AM	Mayarakat (PNS)	
Total Informan				8

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang di sesuaikan dengan objek yang diteliti. Jenis *field research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan di dinas terkait.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat penelitian baik di Dinas terkait dan masyarakat kabupaten Enrekang sebagai muzakki (pemberi zakat) .

3. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara melalui dokumen-dokumen tentang gejala atau fenomena yang akan diteliti di lapangan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang di teliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data*

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. (Sugiyono, 2012:334).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.

G. Pengabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Pada penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan jawaban yang disampaikan oleh informan utama dengan informan pendukung untuk mendapatkan data yang cocok dan sesuai.

2. Member Check

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus

mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh sipemberi data.

3. Diskusi Dengan Teman Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat me-review persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam provinsi Sulawesi selatan yang secara astronomis terletak pada $3^{\circ}14'36''$ - $3^{\circ}50'00''$ LS dan $119^{\circ}40'53''$ - $120^{\circ}06'33''$ BT dan berada pada ketinggian 442mdpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km². Jarak dari Ibu kota provinsi (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km.,

1. Batas batas daerah Kabupaten Enrekang

Seblah utara: Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja

Seblah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang

Seblah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

Seblah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

Selama stengah dasawarsa terjadi perubahanadministrasi pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan/desa yang awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 Desa/kelurahan, tetapi pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 dan 129 Desa/kelurahan. Adapun pembagian kecamatan lingkup Kab.Enrekang antara lain.

1. Kecamatan ALLA
2. Kecamatan Anggeraja
3. Kecamatan Enrekang

4. Kecamatan Masalle
5. Kecamatan Buntu Batu
6. Kecamatan Baroko
7. Kecamatan Cendana
8. Kecamatan Curio
9. Kecamatan Baraka
10. Kecamatan Malua
11. Kecamatan Bungin
12. Kecamatan Maiwa

Secara umum bentuk topografi wilayah Enrekang terbagi atas wilayah perbukitan karst(kapur) yang terbentang di bagian utara dan tengah, lembah lembah yang curam, sungai, serta tidak memiliki wilayah pantai. Jenis flora yang banyak di temukan poho bitti atau yang biasa disebut *vitex cofassus*, Pohon hitam.pohon ulin/kayu besi,kayu bayam, kayu kuning, Selain itu terdapat juga rotan. Jenis anggrek juga banyak di temukan dan berbagai jenis tanaman lainnya.

2. Keadaan Sistem Sosial

Terbentuknya struktur pelapisan sosial masyarakat Enrekang berawal dari konsep *to manurung*, dimana cara kedatangan To Manurung yang tiba tiba turun dari langit di anggap luar biasa dan memberikannya kewibawan yang ampuh dalam menghadapi rakyat, hal ini pula memberikan satu anggpan bahwa status

sosial To Manurung dan keturunannya lebih tinggi dari masyarakat biasa. Pada umumnya masyarakat Enrekang mengenal tiga lapisan masyarakat yaitu:

- *Golongan To Puang* atau Arung(bangsawan)bagi masyarakat Enrekang, keturunan to puang di anggap titisan dewa sehingga mereka mempunyai peranan dalam memegang pucuk pimpinan yang tertinggi dalam suatu daerah kekuasaan.
- *Golongan To Merdeka* (Rakyat biasa) golongan ini mempunyai golongan tengah dimana mereka tidak sebagai kaum bangsawan (penguasa) dan bukan juga orang yang diperhamba.
- *Golongan To Kaunan* (Hamba milik To Puang) golongan yang di perhamba atau abdi dari orang lain.

3. Pemerintahan

Pada mula terbentuknya Kabupaten Enrekang yang telah beberapa kali mengalami pergantian Bupati sampai sekarang. Pelantikan Bupati Enrekang yang pertama yaitu pada tanggal 19 Februari 1960 dan di tetapkan sebagai hari terbentuknya Daerah Kabupaten Enrekang. Berikut adalah daftar Bupati Kabupaten Enrekang yang menjabat sejak pembentukan pada tahun 1960.

1. Andi Babba Mangopo (1960-1963)
2. Muhammad Nur (1963-1964)
3. Muhammad Cahtif Lasiny (1964-1965)
4. Bambang Soetrisna (1965-1969)
5. Abullah Rachman, B.A (1969-1971)
6. Drs. Mappatoeran Parawansa (1971-1973)

7. Mochammad Daud (1973-1978)
8. H. Abdullah Dollar, B.A (1978-1983)
9. Muhammad Saleh Nurdin Agung (1983-1988)
10. Mayjend. TNI H. M. Amin Syam (1988-1993)
11. Andi Rachman (1993-1998)
12. Drs. Andi IQBAL Mustafa (1998-2003)
13. Ir.H. La Tinro La Tunrung (2003-2008)
14. H. Muhammad Lody Sindingan, S.H, M.Si (2008 Pelaksana Tugas)
15. Ir.H. La Tinro La Tunrung (2008-2013)
16. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd 2013- Sekarang

4. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang di beberapa kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang

NO	Nama Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Cendana	4241	4564	8805
2.	Baraka	11161	10920	22081
3	Buntu Batu	6827	6524	13351
4	Anggeraja	11412	12456	24868
5	Malua	3908	4092	8000
6	Alla	11140	10589	21729
7	Curio	8641	7674	16315
8	Masalle	65017	6207	71224
9	Baroko	5406	5101	10507
10	Enrekang	99490	98704	198194
11	Bungin	2284	11667	23312
12	Maiwa	11.655	2098	4328

Sumber: BPS Enrekang 2017

5. Visi Mis Kabupaten Enrekang

Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial dilihat dari segi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas dukungn sarana dan prasana sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah agropolitan dimana pola pengembangannya sector pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sector lainnya seperti industry pengolahan perdagangan, lembaga keuanagan dan sebagainya Pengembangan daerah agropolitan dimaksud harus tetap mengacu pada prinsip otonomi dan kemandrian melalui pengembanagan interkoneksi antar daerah baik di Sulawesi selatan maupun diluar sulsel Pembangunan daerah harus dipandang dlam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu di tempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan kerangka pembangunan seperti itu akan menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama.

Merupakan proses untuk mencapai visi yang telah di tetapkan. Adapun Misi Kabupaten Enrekang adalah:

- 1.** Pilar pendukung perekonomian bagi pengembanagan perekonomian Sul-Sel melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan,khususnya sector pertanian
- 2.** Mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional anatra daerah agar tetap mengacu pada semangat kemandirian dan otonomi
- 3.** Mengembangkan Implementasi pembanguan yang lebih menekankan pada pengembangan kawasan timur Enrekang (KTE) dalam rangka

mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah di Kabupaten Enrekang

4. Melakukan penataan tata ruang yang mampu memeberikan peluang bagi terciptanya struktur ekonomidan wilayah yang kuat sehingga memungkinkan munculnya interkoneksi dan antara wilayah
5. Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisonal dan keagamaan seperti kejujuran keadilan keterbukaan saling menghormati, semangat gotong royong, dan kerja sama, dalam berbagai aktifitas pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan.

6. Tujuan

Merupakan penjabaran dari misi dan bersifat operasional tentang apa yang di capai.

1. Komoditas unggulan Kab.Enrekang mampu memenuhi kebutuhan pasar local, regional, maupun untuk kebutuhan ekspor
2. Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung ekonomi kerakyatan
3. Tercapainya kerjasama antar wilayah dan antar kawasan dalam kab.Enrekang
4. Terwujudnya kerjasama antar pemerintah Kabupaten Enrekang dengan berbagai pihak
5. Meningkatkan pengelohan potensi dikawasan Timur Enrekang
6. Terwujudnya penataan wilayah/kawasan yang berdaya guna dan berhasil guna

7. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial
8. Terwujudnya ketahanan budaya dan spiritual
9. Terwujudnya pemerintahan yang baik partisipatif transparan dan akuntabel
10. Tercapainya peraturan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

7. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dapat terukur tentang apa yang akan di capai atau dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten Enrekang yang bersifat spesifik dapat dinilai, diukur, dan dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Sasaran pemerintah Kabupaten Ebrekang adalah:

1. Meningkatnya daya saing komoditas unggulan Kab Enrekang
2. Berkembangnya system perekonomian dan perdagangan
3. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik pemerintah
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan(Transportasi dan postel)
5. Meningkatnya kemampuan pembiayaan
6. Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi
7. Terjalinya kerjasama dengan pihak luar negeri dalam berbagai bidang pembangunan
8. Terwujudnya pemberdayaan Kecamatan dan desa/kelurahan
9. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam berbagai bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan

10. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dalam berbagai bidang pembangunan
11. Meningkatnya kerjasama dalam berbagai bidang
12. Terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya atau kesesuaian lahan
13. Terciptanya pelestarian alam dan lingkup hidup
14. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan
15. Meningkatnya ketahanan budaya dan kehidupan keagamaan
16. Meningkatnya status sosial masyarakat
17. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat
18. Terwujudnya supremasi hukum atau penegakan hukum
19. Meningkatnya kualitas aparatur
20. Meningkatnya wawasan kebangsaan.

8. Profil Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang

Tugas pokok dan fungsi:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Enrekang
2. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Enrekang.
3. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ(lembaga amil zakat) provinsi
4. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada LAZ

(lembaga amil zakat) di Kota Enrekang

5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ(lembaga amil zakat) Di Kabupaten Enrekang.
6. Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan baznas, baznas provinsi dan LAZ

Adapun Keadaan SDM Baznas Kabupaten Enrekang terdiri dari:

- Pimpinan 5 (1 ketua dan 4 wakil ketua)
- 1 kepala sekretariat
- 7 staf pelaksana

Adapun sarana dan prasarana Baznas Kabupaten Enrekang terdiri dari:

- 1 kantor berlantai 2
- Mobil operasional 2 unit (1 milik Baznas sendiri dan 1 dari bantuan Pemda)
- 9 unit computer

Adapun Visi Baznas Kabupaten Enrekang yaitu :

1. Pusat zakat : Koordinator seluruh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kabupaten Enrekang dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang resmi
2. Kompeten: Mampu menjalankan amanahnya secara professional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan intrgritasi data muzakki, mustahik, program penghimpunan, program penyaluran, pelaporan dan publikasi

3. Terpercaya: menjadi lembaga amil zakat yang dapat di percaya dalam pengelolaan zakat
4. Berzakat dengan benar : berzakat melalui amil sesuai syariah
5. Indonesia berkah: Sesuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi muzakki dan mustahik

Adapun misi Baznas Kabupaten Enrekang yaitu :

1. Mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat
2. Membangun pusat rujukan zakat tingkat Kabupaten (Enekang) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yg transparan, efektif dan efisien.
4. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat
5. Memberikan pelayanan dari muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah
6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaa untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (stakeholders) zakat untuk pemberdayaan umat.

Adapun nilai Baznas Kabupaten Enrekang yaitu :

1. Takwa: semua hal yang dilakukan Baznas Kabupaten Enrekang dan Amilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah
2. Shiddiq: Baznas Kab. Enrekang merupakan lembaga yang akuntabel (dapat memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan) kepada public sesuai dengan standar pelayanan dan tolok ukur yang jelas
3. Tabligh: Baznas Kab. Enrekang merupakan lembaga yang mampu mengajak dan membangun seluruh potensi zakat di daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai wujud Rahmatan lil' alamin
4. Amanah: Baznas Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mendasarkan pengelolaannya pada aspek kejujuran dan integritas secara kelembagaan maupun personal para amilnya
5. Membangun kapasitas pelayanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan.

B. Transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang transparansi tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Enrekang yang mengacu pada indikator penilaian transparansi keuangan Mesak, (2014: 24) yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas atau kemudahan akses yang dapat dicapai oleh seluruh stakeholders terhadap laporan keuangan, dan adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi

kinerja. Urain lebih lengkap terkait hasil penelitian ini dikemukakan sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban secara terbuka

Pertanggungjawaban secara terbuka, dimana pemerintah kabupaten Enrekang dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional memberikan laporan pertanggungjawaban secara detail dan terbuka kepada masyarakat Kabupaten Enrekang mengenai keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang sesuai Standar Operasional dan selaras dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban terbuka pada Badan Amil Zakat Nasional maka dilakukan wawancara dengan informan Ketua Badan Amil Zakat Nasional mengemukakan bahwa:

“Kalau bicara keterbukaan yang kita mengundang kepala dinas serta kepala UPTD dan kepala desa dalam sosialisasi pemungutan zakat oleh Baznas yang diprakrsai oleh Pemerintah daerah mereka kita berikan undangan agar pemungutan zakat ini in shaa Allah dapat bermanfaat untuk semua dan terbuka luas untuk masyarakat”
(Hasil wawancara dengan MS, tanggal, 23 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada upaya keterbukaan informasi pemungutan zakat dengan melakukan sosialisasi yang mengundang kepala UPTD dan Kepala Desa. Adapun aturan yang digunakan dalam pengelolaan zakat dijelaskan lebih lanjut oleh informan Wakil Ketua III Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan mengemukakan bahwa:

“yang perlu kita tahu disini bahwa posisi Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional melalui perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat bahkan pelaporan zakat itu kita

laksanakan sesuai aturan ya, kita tentu mengacu pada aturan undang-undang khususnya No. 23 tahun 2011, di daerah juga di dukung perda Kab.Enrekang no 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat”

(Hasil wawancara BH tanggal, 4 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat merupakan perintah dari undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat melalui aturan tersebut dimana ditekankan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional melalui perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan Zakat disamping itu kebijakan ini juga didukung pada level daerah dengan adanya kebijakan peraturan daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat.

Selain penjelasan dari Wakil Ketua Wakil Ketua III Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, terdapat juga penjelasan Ketua UPZ Kec. Masalle mengemukakan bahwa:

“selain undang-undang dek, ada juga instruksi presiden republik indonesia Nomor 3 tahun 2014 yang mendorong untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja jadi tujuannya adalah agar ini zakat betul-betul bisa dioptimalkan sehingga diinstruksikan untuk oleh presiden, setelah itu untuk aspek teknis ada standar pada Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2016 Tentang pedoman perhitungan zakat”

(Hasil wawancara dengan MH, tanggal, 23 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat instruksi khusus pada level pemerintah pusat yakni melalui instruksi persiden untuk mengpotimalkan pengumpulan zakat yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat

Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Selain juga terdapat peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang pedoman perhitungan Zakat.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban secara terbuka pada masyarakat maka dilakukan wawancara dengan sejumlah informan masyarakat salah satunya yang mengatakan bahwa:

Ada informasi yang mendetail, karena setiap kali Baznas Kab Enrekang berkunjung ke setiap kecamatan (rapat) dan membahas sekian persen yang keluar untuk muallaf, orang miskin, bantuan pendidikan, kesehatan, bedah rumah dll,
(Hasil wawancara dengan AM tanggal, 21 Mei 2018)

Hal yang senada juga disampaikan informan masyarakat lain, yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini ya kami melihat, selalu ada informasi yang diperoleh langsung dari Baznas Enrekang jumlah zakat yang diterima dan sekian persen pengeluaran, meskipun informasi tersebut agak edikit lambat”
(Hasil wawancara DA tanggal, 23 Mei 2018)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa terdapat keterbukaan informasi dan tanggungjawab dari pemerintah untuk menyampaikan perkembangan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang yang berkunjung ke setiap kecamatan dalam bentuk rapat dan membahas pengelolaan dana berupa persentasi zakat yang keluar untuk muallaf, orang miskin, bantuan pendidikan, kesehatan, bedah rumah meskipun informasi tersebut dinilai ada sedikit keterlambatan.

2. Aksesibilitas (kemudahan akses)

Adapun yang dimaksudkan aksesibilitas (kemudahan akses) dalam penelitian ini, yaitu pemerintah kabupaten Enrekang dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), memiliki sarana yang memadai dalam mendukung kemudahan akses serta kecepatan dalam merespon kritikan dan masukan dari masyarakat kabupaten Enrekang setidaknya menghasilkan inovasi.

Untuk memperoleh gambaran mengenai aksesibilitas maka terlebih dahulu perlu gambaran informasi dari pihak pada Badan Amil Zakat Nasional yaitu Wakil Ketua III Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, mengemukakan bahwa:

“Masih tetap sosialisasi terkhusus pada saat penyerahan bantuan zakat kepada mustahik (orang yang menerima zakat) dengan cara menghadirkan tokoh masyarakat bahwa ini berasal dari zakat masyarakat. kalau PNS bisa melalui system yaitu memotong gaji para PNS lewat bank sebesar 2,5% dari gaji pokok”
(Hasil wawancara BH tanggal, 5 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dapat diketahui bahwa akses dipermudah dengan adanya sosialisasi melalui tokoh yang dikenal masyarakat sehingga mampu mengetahui orang-orang yang menerima zakat atau mustahik, sementara akses untuk PNS lebih dipermudah melalui sistem yang otomatis dapat memotong zakat yang telah diperoleh penghasilan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan lain yaitu , Ketua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kec. Masalle, yang mengemukakan bahwa:

“jadi untuk pendistribusian diberikan kepada masyarakat melalui program juga seperti stimulant kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha

produktif, ada juga bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus sekolah dan atau terancam putus sekolah, selain itu juga bantuan pelayanan kesehatan program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat tentunya”

(Hasil wawancara MH tanggal, 5 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah program yang menjadi wadah dalam pendistribusian zakat muallim dari yang terkait program usaha produktif, bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi Pendidikan dan bantuan pelayanan kesehatan program. Untuk lebih jelasnya mengenai pendistribusian program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Program Pendistribusian Zakat

No.	Bantuan	Program	Rincian
1.	Bantuan Ekonomi	Enrekang Sejahtera	1. Bantuan modal usaha stimulant dan perbaikan tempat usaha prodksi. 2. Bantuan modal usaha Produktif.
2.	Bantuan Pendidikan	Enrekang cerdas	1. Bantuan beasiswa SD/SMP(paket sekolah) 2. Bantuan beasiswa perguruan tinggi (D3, S1, dan penyelesaian study)
3.	Bantuan Kesehatan	Enrekang Sehat	1. Bantuan berobat dan pndampingan 2. Bantuan fasilitas umum di lingkungan masyarakat miskin
4.	Bantuan Sosial	Enrekang Peduli	1. Bantuan konsumtif 2. Bantuan tanggap bencana 3. Bantuan bedah rumah
5.	Bantuan Keagamaan	Enrekang Religius	1. Pembinaan kaderisasi Imam dan Dai/Daiyah 2. Bantuan Operasional Da'i 3. Pembinaan generasi Qur'ani/Rumah Tahfidz 4. Pembinaan generasi muda islami

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah bantuan yang dapat memfasilitasi pendistribusian Zakat diantaranya terkait program bantuan usaha produktif, bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi Pendidikan dan bantuan pelayanan kesehatan program serta bantuan sosial yang terdiri dari berbagai macam item.

Selanjutnya untuk mengetahui kemudahan akses informasi zakat bagi masyarakat maka dilakukan wawancara dengan informan dari masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Mudah di akses, karena setiap kali Baznas Enrekang memberikan informasi, informasi tersebut juga di sampaikan kepada masyarakat melalui surat yang biasa di pasang di papan pengumuman di mesjid,dan juga biasa di umumkan secara langsung dan untuk pendistribusiannya bisa datang langsung ke tempat yang diinformasikan”
(Hasil wawancara dengan AM, tanggal, 23 Mei 2018)

Selain AM hasil wawancara dengan informan lain juga mengemukakan bahwa:

“Masyarakat dapat mengakses layanan online yang diberi nama sistem informasi baznas atau SIMBA dan informasi juga dapat mengetahui dari lembaga UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Tingkat kecamatan dan UPZ tingkat desa”
(Hasil wawancara dengan DA, tanggal, 24 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa terdapat kemudahan akses yang dapat menjadi pilihan masyarakat dalam menerima informasi terkait akses pengelolaan Zakat diantaranya melalui informasi tersebut juga di sampaikan kepada masyarakat melalui surat yang biasa di pasang di papan pengumuman di masjid selain itu akses informasi zakat dilakukan pula layanan online yang diberi nama sistem informasi baznas atau SIMBA.

3. Publikasi Laporan Keuangan

Publikasi Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja, dimana pemerintah kabupaten Enrekang dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional melaksanakan publikasi secara detail mengenai perkembangan keuangan kepada masyarakat serta hal-hal terkait laporan kinerja sehingga masyarakat dapat

memahami dan mengerti secara mendalam akan perkembangan keuangan yang ada.

Mengenai laporan tentang publikasi dan informasi kinerja maka dilakukan wawancara dengan informan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa:

“Sesuai peraturan wajib lapor setiap 6 bulan sekali kepada Bupati, Baznas Provinsi, dan kepada DPRD selain itu untuk Masyarakat pelaporan keuangan di lakukan/di publikasikan setiap bulan melalui web Baznas”
(Hasil wawancara dengan MS, tanggal, 24 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa laporan tentang keuangan pengelolaan zakat wajib melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Bupati, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan kepada DPRD Kabupaten Enrekang. Sementara pelaporan keuangan bagi masyarakat dilakukan dan dipublikasikan setiap bulan melalui website Badan Amil Zakat Nasional

Selanjutnya untuk memberikan gambaran mengenai ringkasan laporan keuangan Zakat di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Laporan Keuangan Zakat Di Kabupaten Enrekang

No.	Jenis Laporan	Jumlah
1.	Keuangan penerimaan zakat	Rp 4.082.051.257
2.	Pendistribusian zakat	Rp 2.058.910.000
3.	Jumlah muzakki	2.539 orang
4.	UPZ Kecamatan	12 laporan
5.	UPZ Desa	657 laporan

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Enrekang, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat jumlah penerimaan zakat di Kabupaten Enrekang berdasarkan laporan sebesar Rp 4.082.051.257 dengan jumlah pendistribusian zakat sebesar Rp 2.058.910.000 yang diperoleh

dari muzakki sejumlah 2.539 orang pada tahun 2017 hal ini mengalami penurunan dari tahun lalu yang berjumlah 2.871 orang, hal ini terjadi karena sebagian besar dari mereka adalah para PNS dan mereka tidak lagi berdomisili atau bertugas di wilayah Kabupaten Enrekang atau dipindah tugaskan ke daerah atau wilayah lain.

Selanjutnya untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan yang publikasikan kepada masyarakat maka dilakukan wawancara dengan informan BAH, Wakil Ketua III Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa:

“Masyarakat dapat mengakses layanan online Website: kabenrekang.baznas.go.id disitu ada informasi terkait zakat yang ada di lingkup daerah Kabupaten Enrekang disitu banyak pilihan item yang memberikan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang pengelolaan zakat ini”
(Hasil wawancara dengan BH, tanggal, 23 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui terdapat website yang digunakan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi terkait pengelolaan zakat beserta beragam item didalamnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada website kabenrekang.baznas.go.id terdapat sejumlah item pilihan mulai dari profil, program, layanan serta laporan hal ini yang menjadi sorotan pada penelitian ini karena informasi mengenai laporan keuangan kurang jelas dengan resolusi yang rendah sehingga menyulitkan bagi pengunjung website untuk melihat detail laporan zakat tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“Tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi zakat tersebut karena wilayah enrekang sebagian besar wilayahnya belum dapat mengakses internet, bahkan masih ada wilayah yang belum terdapat sinyal. Sehingga sulit bagi mereka yang mau mengakses informasi tentang zakat” (Hasil wawancara dengan ABM, tanggal, 4 Juni 2018)

Hal yang senada juga dikemukakan oleh informan lain yang mengemukakan bahwa:

“jangan informasi internet, informasi yang melalui sms dan telepon saja kesulitan, saya rasa yang paling efektif diinformasikan lewat mesjid karena masyarakat masih bersosialisasi sesama warga lewat mesjid itu bisa diumumkan” (Hasil wawancara dengan DA, tanggal, 5 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa informasi berupa publikasi laporan keuangan dinilai sulit untuk diperhatikan oleh masyarakat jika berbasis internet karena sebagian wilayah di Kabupaten Enrekang sulit mengakses jaringan internet oleh karena itu informasi laporan keuangan pengelolaan zakat hanya terbatas pada informasi yang diperoleh dari pengumuman dan informasi yang disampaikan di mesjid.

Secara keseluruhan transparansi tata kelola keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang yang mengacu pada indikator penilaian transparansi keuangan Mesak, (2014: 24) yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas atau kemudahan akses, dan adanya publikasi laporan keuangan. Menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut berjalan dengan baik meskipun dengan sejumlah kelemahan-kelemahan hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa terdapat keterbukaan informasi dan tanggungjawab dari pemerintah untuk menyampaikan perkembangan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang yang berkunjung

ke setiap kecamatan dalam bentuk rapat dan membahas pengelolaan dana berupa persentasi zakat yang keluar untuk muallaf, orang miskin, bantuan pendidikan, kesehatan, bedah rumah meskipun informasi tersebut dinilai ada sedikit keterlambatan.

Sementara aksesibilitas dipermudah dengan adanya sosialisasi melalui tokoh yang dikenal masyarakat sehingga mampu mengetahui orang-orang yang menerima zakat atau mustahik, sementara akses untuk PNS lebih dipermudah melalui sistem yang otomatis dapat memotong zakat yang telah diperoleh penghasilan. Kemudian terdapat sejumlah program yang menjadi wadah dalam pendistribusian zakat mulai dari yang terkait program usaha produktif, bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi Pendidikan dan bantuan pelayanan kesehatan program. Terdapat juga kemudahan akses yang dapat menjadi pilihan masyarakat dalam menerima informasi terkait akses pengelolaan Zakat diantaranya melalui melalui surat yang biasa di pasang di papan pengumuman di masjid selain itu akses informasi zakat dilakukan pula layanan online yang diberi nama sistem informasi baznas atau SIMBA.

Kemudian pada aspek publikasi laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan tentang keuangan pengelolaan zakat dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Bupati, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan kepada DPRD Kabupaten Enrekang. Sementara pelaporan keuangan bagi masyarakat dilakukan dan dipublikasikan setiap bulan melalui website Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada website kabenrekan.baznas.go.id terdapat sejumlah item pilihan mulai dari profil, program, layanan serta laporan hal ini yang menjadi sorotan pada penelitian ini karena informasi mengenai laporan keuangan kurang jelas dengan resolusi yang rendah sehingga menyulitkan bagi pengunjung website untuk melihat detail laporan zakat tersebut.

Kemudian kelemahan publikasi yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu informasi berupa publikasi laporan keuangan dinilai sulit untuk diperhatikan oleh masyarakat jika berbasis internet karena sebagian wilayah di Kabupaten Enrekang sulit mengakses jaringan internet oleh karena itu informasi laporan keuangan pengelolaan zakat hanya terbatas pada informasi yang diperoleh dari pengumuman dan informasi yang disampaikan di mesjid.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan mendorong terjadinya transparansi tata kelola keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. Sementara faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat diuraikan pada bagian berikut.

1. Faktor Pendukung

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mendukung dan mendorong terjadinya transparansi tata kelola keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, maka dilakukan wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa:

“Kita bekerja mengikuti aturan yang telah dibuat dari tingkat pusat mulai UU No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015, itu dukungan regulasi dari pemerintah pusat juga di dukung oleh pemerintah daerah ini bisa kita lihat dari lahirnya perda Kabupaten Enrekang no 6 Tahun 2015 pengelolaan Zakat”
(Hasil wawancara dengan, MS tanggal, 23 Mei 2018)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan, Wakil Ketua III Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa:

“Standar operasional dalam pembuatan pelaporan pengelolaan keuangan zakat ada namanya Standar syariah PSAK 109 akuntansi Syariah pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah”
(Hasil wawancara dengan BH, tanggal, 24 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat regulasi baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun kementerian dan juga pemerintah daerah hal ini dapat dilihat mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Serta Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Disamping itu yang memperkuat dari sisi regulasi yaitu

pemerintah daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang no 6 Tahun 2015 pengelolaan Zakat. Selain itu secara teknis terdapat pula Standar syariah PSAK 109 akuntansi Syariah yang digunakan karena bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah, oleh karena itu regulasi dan pedoman teknis merupakan faktor pendukung dalam transparansi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang.

Selain itu faktor pendukung terjadinya transparansi tata kelola keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang adalah penggunaan sistem informasi hal ini berdasarkan penelusuran wawancara dengan informan Ketua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kec. Baroko, Kabupaten Enrekang yang mengemukakan bahwa:

“Pelaporannya sudah mendetail karena setiap bulan sudah di publikasikan melalui website dan dilaporkan kepada UPZ yang ada di setiap kecamatan, kemudian yang di kecamatan itu menyampaikan kepada pengurus yang ada di setiap Desa”

(Hasil wawancara dengan HS, tanggal, 5 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu faktor pendukung adalah penggunaan teknologi sistem informasi melalui laman Website yang sekarang sudah diupdate tiap bulan yang menampilkan jumlah pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan, Wakil Ketua III Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa:

Jika kita bicara sistem masyarakat dapat mengakses layanan online melalui Web: kabenrekang.baznas.go.id atau melalui layanan sistem informasi baznas(simba) dapat juga langsung menghubungi telp/hp 08114230400.”

(Hasil wawancara dengan BH, tanggal, 4 Juni 2018)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat yang mengemukakan bahwa:

Masyarakat dapat mengakses layanan online melalui Simba dan informasi, ini juga dapat mengetahui lembaga UPZ tingkat Kecamatan dan UPZ tingkat desa serta laporan perbulan yang di update.
(Hasil wawancara dengan AM, tanggal 4 juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sistem informasi memberikan ruang transparansi laporan keuangan kepada publik dengan menampilkan item laporan yang terupdate setiap bulan, masyarakat dengan mudah dapat mengakses layanan online melalui Website kabenrekang.baznas.go.id meskipun diakui bahwa tidak semua masyarakat mengetahui cara mengakses website tersebut tetapi setidaknya ini adalah bentuk transparansi yang sudah mulai diterapkan untuk kemudahan generasi yang akan datang dalam mengetahui tata kelola keuangan Zakat di Kabupaten Enrekang.

2. Faktor Penghambat

Pada penelitian ini faktor penghambat dapat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui faktor penghambat tersebut maka dilakukan wawancara dengan Ketua badan amil zakat nasional yang mengemukakan bahwa:

“Persoalannya disini adalah penguasaan teknologi masih perlu diperhatikan disini informasi secara manual ketempat yang tidak dijangkau sinyal untuk menyampaikan setiap informasi itu masih diutamakan jadi itu menjadi kendala tersendiri. (Hasil wawancara dengan MS, Tanggal 23 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa yang patut mendapatkan perhatian terhadap proses transparansi ini adalah penguasaan teknologi bagi masarakat yang masih kurang.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Wakil ketua BAZNAS bagian perencanaan keuangan dan pelaporan yang mengemukakan bahwa

“Kita mesti menerjunkan langsung anggota untuk menyampaikan informasi secara langsung setiap informasi mengenai pengelolaan zakat dapat diterima jika disampaikan secara persussif. Ini masih jarabg didesa itu mau dilihat informasi dari internet.

(Hasil wawancara dengan BH, Tanggal 23 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perlu penyampaian persuasif karena tidak semua masyarakat dapat mengakses melalui media internet. Selanjutnya wawancara dengan Ketua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kec. Baroko yang mengemukakan bahwa:

“Kalau masalah informasi lewat internet itu terhambat oleh sinyal dan jaringan internet. Biasanya ada informasi yang melalui sms dan telepon, tapi karena sinyal kurang mendukung sehingga terkadang informasi terlambat untuk diketahui.

(Hasil wawancara dengan HS, Tanggal 23 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas hasil wawancara diatas dapat diketahui terdapat hambatan informasi melalui jaringan internet oleh masyarakat. Hal yang senada juga dikemukakan oleh informan yang mengatakan bahwa:

“Terkendala oleh kurang komunikasi dari Baznas Enrekang, ditambah lagi sinyal yang tidak mendukung. Sehingga sedikit sulit untuk mendapat informasi mengenai zakat ini entah itu pelaporannya tadi yang dikatakan transparan padahal ada kesulitan itu”

(Hasil wawancara SS tanggal, 23 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kendala yang menjadi penghambat adalah masalah kurang luasnya jaringan internet untuk masyarakat yang ada didaerah Enrekang sehingga laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang tidak diketahui oleh masyarakat secara

menyeluruh. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Harusnya Baznas Enrekang terjun langsung ke tempat yang tidak dijangkau sinyal untuk menyampaikan setiap informasi informasi mengenai pengelolaan zakat. Sehingga masyarakat terkhusus UPZ tingkat Kecamatan tidak perlu repot repot untuk keluar mencari sinyal atau jaringan Internet”

(Hasil wawancara dengan ABM, tanggal, 24 Mei 2018)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat AM yang mengatakan bahwa:

“informasi yang berisi data keuangan itu semestinya kan bisa diprint atau ditempel di Kelurahan di UPZ tiap bulan jangan hanya di internet saja diupload tidak semua masyarakat tau, kalau perlu disampaikan dimesjid, hal ini penting agar masyarakat semua tau kita berusaha agar yang kita lakukan ini dapat bernilai ibadah”

(Hasil wawancara dengan AM tanggal, 24 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya inisiatif pengurus Zakat untuk memberikan informasi dengan terjun langsung menyampaikan ke tiap UPZ Desa terutama lokasi atau wilayah yang terbatas jaringan telekomunikasinya tentang pengelolaan zakat padahal sarana sarana informasi yang telah dicetak dan diumumkan melalui UPZ masing-masing dapat menjadi salah satu alternatif selain informasi melalui yang publikasikan melalui website.

Secara keseluruhan faktor pendukung dan penghambat Transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional yaitu adanya dukungan regulasi serta aturan teknis dan faktor penggunaan teknologi sistem informasi termasuk dalam kategori faktor pendukung. Adanya dukungan regulasi serta aturan teknis bersumber dari pemerintah pusat maupun kementrian dan juga pemerintah daerah

hal ini dapat dilihat mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Serta Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Disamping itu yang memperkuat dari sisi regulasi yaitu pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang no 6 Tahun 2015 pengelolaan Zakat.

Selain itu secara teknis terdapat pula Standar syariah PSAK 109 akuntansi Syariah yang digunakan karena bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah, oleh karena itu regulasi dan pedoman teknis merupakan faktor pendukung dalam transparansi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang.

Kemudian penggunaan sistem informasi merupakan aspek yang mendukung transparansi tata kelola keuangan hal ini memberikan ruang keterbukaan publik terhadap laporan keuangan kepada masyarakat luas dengan menampilkan item laporan yang terupdate setiap bulan, masyarakat dengan mudah dapat mengakses layanan online melalui Website kabenrekang.baznas.go.id meskipun diakui bahwa tidak semua masyarakat mengetahui cara mengakses website tersebut tetapi setidaknya ini adalah bentuk transparansi yang sudah mulai diterapkan untuk kemudahan generasi yang akan datang dalam mengetahui tata kelola keuangan Zakat di Kabupaten Enrekang.

Sedangkan faktor penghambat Transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional yaitu kurang luasnya jaringan internet dan kurangnya

inisiatif pengurus Zakat untuk memberikan informasi laporan keuangan. Masalah kurang luasnya jaringan internet untuk masyarakat yang ada di daerah Enrekang menyebabkan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang tidak diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu kurangnya inisiatif pengurus Zakat untuk memberikan informasi dengan terjun langsung menyampaikan ke tiap UPZ Desa terutama lokasi atau wilayah yang terbatas jaringan telekomunikasinya tentang pengelolaan zakat padahal sarana sarana informasi yang telah dicetak dan diumumkan melalui UPZ masing-masing dapat menjadi salah satu alternatif selain informasi melalui yang publikasikan melalui website. Oleh karena itu upaya ini dapat menjadi masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional agar dapat meningkatkan transparansi tata kelola keuangan Zakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. ketiga aspek transparansi seperti pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas atau kemudahan akses dan publikasi laporan keuangan telah dilaksanakan meskipun ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa terdapat keterbukaan informasi dan tanggungjawab dari pemerintah untuk menyampaikan perkembangan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang yang berkunjung ke setiap kecamatan dalam bentuk rapat dan membahas pengelolaan dana berupa persentasi zakat yang keluar untuk muallaf, orang miskin, bantuan pendidikan, kesehatan, bedah rumah meskipun informasi tersebut dinilai ada sedikit keterlambatan. Sementara aksesibilitas dipermudah dengan adanya sosialisasi melalui tokoh yang dikenal masyarakat. Terdapat juga kemudahan akses yang dapat menjadi pilihan yaitu pengumuman langsung di masjid dan akses informasi zakat secara online (SIMBA). Kemudian pada aspek publikasi laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan tentang keuangan pengelolaan zakat dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Bupati, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan kepada DPRD Kabupaten Enrekang. Sementara pelaporan

keuangan bagi masyarakat dilakukan dan dipublikasikan setiap bulan melalui website Badan Amil Zakat Nasional. Namun hal yang disoroti dalam penelitian ini adalah informasi mengenai laporan keuangan kurang jelas dengan resolusi yang rendah sehingga menyulitkan bagi pengunjung website untuk melihat detail laporan zakat tersebut. Kemudian kelemahan lainnya yaitu informasi berupa publikasi laporan keuangan dinilai sulit untuk diperhatikan oleh masyarakat jika berbasis internet karena sebagian wilayah di Kabupaten Enrekang sulit mengakses jaringan internet.

2. Faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya dukungan regulasi serta aturan teknis dan penggunaan teknologi sistem informasi termasuk dalam kategori faktor pendukung. Adanya dukungan regulasi serta aturan teknis bersumber dari pemerintah pusat maupun kementerian dan juga pemerintah daerah. Selain itu, secara teknis terdapat pula Standar syariah PSAK 109 akuntansi Syariah. Kemudian dukungan penggunaan sistem informasi merupakan aspek yang mendukung transparansi tata kelola keuangan hal ini memberikan ruang keterbukaan publik terhadap laporan keuangan kepada masyarakat luas dengan menampilkan item laporan yang terupdate setiap bulan. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurang luasnya jaringan internet dan kurangnya inisiatif pengurus Zakat untuk memberikan informasi laporan keuangan. Masalah kurang luasnya jaringan internet untuk masyarakat yang ada di daerah Enrekang menyebabkan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang tidak diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh. Selain itu kurangnya inisiatif pengurus Zakat untuk memberikan

informasi dengan terjun langsung menyampaikan ke tiap UPZ Desa terutama lokasi atau wilayah yang terbatas jaringan telekomunikasinya tentang pengelolaan zakat padahal sarana sarana informasi yang telah dicetak dan diumumkan melalui UPZ masing-masing dapat menjadi salah satu alternatif selain informasi melalui yang publikasikan melalui website.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan untuk melakukan perbaikan tampilan informasi laporan keuangan pengelolaan perbulan karena resolusi gambar yang rendah sehingga menyulitkan masyarakat untuk membaca.
2. Diperlukan upaya dan inisiatif jemput bola kepada para pengurus yang ada UPZ kecamatan dan Desa untuk menyebarkan informasi secara manual dengan memperlihatkan print out data laporan ke masing-masing wilayah hal dikarenakan keterbatasan jaringan internet masyarakat desa.
3. Untuk meningkatkan transparansi Tata Kelola Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang disarankan untuk mempublikasikan data tentang jumlah penerima zakat berdasarkan kriteria program yang telah disalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Luh Gede Ria Utami. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan (Studi Pada PSAA Udyana Wiguna Singaraja) Tahun 2016. Diakses tanggal 26 Februari 2018 pada e-journal Jurusan Pendidikan Ekonomi Vol. 10 No 2

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/11161/7133>

Apriani, Melisa. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Menurut Persepsi Karyawan Badan Geologi (Studi Kasus pada Badan Geologi, Kementerian ESDM Kota Bandung). Diakses tanggal 26 Februari 2018 pada Widyatama Repository.
<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8687>

Bachtiar, Arif. 2001. Akuntansi Pemerintah. Edisi 1. Jakarta : Salemba Empat.

Deddy, Nordiawan & Hertiaty Ayuningtyas, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.

Eivani, F. Nazari, K and Emami, M. 2012. African Journal of Business Management. Vol.6 (29). 8475-8482. Diakses 15 Oktober 2015.

Hariadi, Pramono,dkk. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

Hehanussa, Salomi J. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. Diakses tanggal 27 Februari 2018 pada Jurnal UNISSULA, Vol.2, No.1 Mei. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/294/241>

[Huda, Nurul & Sawarjuwono, Tjiptohadi. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. Jurnal Akuntansi Multiparadigma \(JAMAL\), Vol. 4, No. 3, Desember, pp. 330-507](#)

[Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109: Akuntansi Zakat Infak/Sedekah. https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-109.pdf. Diakses tanggal 16 Februari 2015.](#)

Krismiaji. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit YKPN, Yogyakarta.

Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Web: <http://www.goodgovernance.com>

- Kumalasari, Deti. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Diakses tanggal 26 Februari 2018 pada Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol. 5, No. 11. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/2563/2298>
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Materi Pelatihan Pendapatan Pendapatan Daerah, 2014. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Mesak. 2014. Kajian Tingkat Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Tipologi Wilayah. Diakses tanggal 26 Februari 2018 pada Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.1, No.1 Juli. <http://jurnal.ieuncen.ac.id/index.php/EP/article/view/7/7>
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Tahir, Muchlas. 2014. Transparansi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa. Diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pada Jurnal Otoritas Vol. IV No. 2 Oktober. <https://scholar.google.co.id/citations?user=zSG5biEAAAAJ&hl=id>
- Nikmatuniayah, Marliyati. 2015. Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. Diakses tanggal 27 Februari 2018 pada Jurnal MIMBAR, Vol. 31, No. 2 Desember. <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1319>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahayu, Yuliasuti. 2017. Studi Komparasi Praktek Transparansi dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya. Diakses tanggal 26 Februari pada jurnal ekuitas vol 12 no 3 <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/2087/1931>
- Randa, Asrul Batara. 2017. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat Pemerintah di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Diakses tanggal 27 Februari 2018 pada Repository Hasanuddin University. <http://103.195.142.17/handle/123456789/25687>

- Salle, Agustinus. 2016. Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses tanggal 26 Februari 2018 pada Jurnal Kajian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.1, No.1,
<http://ejournal.mkduncen.ac.id/index.php/keuda/article/view/1/1>
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- Sujarweni, Wiratna, 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press. Jogjakarta.
- Suoth, Novelya dkk. 2016. Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Diakses tanggal 26 Februari 2018 pada Jurnal EMBA 613 Vol.4 No.1 Maret.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11759/11352>
- Supanra, M.D. 2014. Revolusi Zakat & Revitalisasi Baitulmaal. Yogyakarta: Gentapress.
- Suwardjono. 2012. Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga. BPFE-Yogyakarta.
- Tribun Enrekang. 2017. Dituding Tidak Transparan Kelola Zakat, Ini Jawaban Baznas Enrekang. Diakses tanggal 27 Februari 2018.
<http://makassar.tribunnews.com/2017/01/12/dituding-tidak-transparan-kelola-zakat-ini-jawaban-baznas-enrekang>
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Zalsabilah, Devy. 2016. Pengelolaan Keuangan Kabupaten Enrekang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Diakses tanggal 27 Februari 2018 pada Repository Hasanuddin University.
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20996/SKRIPSI%20LENGKAP-HAN-DEVY%20ZALSABILAH.pdf?sequence>

